

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
(Studi Pada Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Oleh:

FRANSISKUS DE SALES MUJUR

2018210054

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari alokasi dana desa, dana tersebut didapatkan pada APBD Kota/Kabupaten. Kebermanfaatan anggaran tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka mengetahui penerapan dari Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jenis penelitian adalah kualitatif; Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi dengan mengumpulkan data yang kemudian disajikan serta yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena faktor komunikasi yang baik, adanya sumber daya kapasitas aparatur maupun anggaran dana yang cukup, struktur birokrasi yang terkoordinasi serta disposisi implementor yang berkomitmen dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Infrastruktur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desa memiliki fungsi sebagai garda terdepan dalam pembangunan negeri serta merupakan kekuatan politik yang didasarkan pada UUD 1945 dimana salah satunya membahas mengenai ketahanan nasional yang disentralkan pada desa. Pembangunan kesejahteraan dan fasilitas di desa perlu dilakukan dengan baik dan integral, maka diperlukan rencana yang matang, supervisi yang ketat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa.

Berdasarkan pada Permendagri No. 37 tahun 2007 yang mengatur mengenai kelola keuangan di desa merupakan keseluruhan kewajiban serta hak pada pemerintah daerah tingkat desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa. Sebagai tindak lanjut dalam pertanggung jawaban dari penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 35 tahun 2007 dimana laporan mengenai Akhir Tahun Anggaran yang dibuat oleh Walikota/Bupati terkait pertanggungjawaban atas diselenggarakannya seluruh program pembangunan daerah.

Pada PP No. 72 tahun 2005 yang mengatur mengenai pengertian desa merupakan kesatuan dari masyarakat dimana mempunyai batasan daerah serta memiliki kewenangan dalam mengatur kepentingannya sendiri yang didasarkan pada sosial budaya yang berkembang di desa. Kepentingan desa antara lain yaitu 1) mengatur kewenangan untuk mengurus desa, 2) menjalankan aturan dari pusat, 3)

membantu pemerintah dalam pembangunan desa, 4) menjalankan aturan lainnya yang diamanatkan UU.

Berdasarkan pada peraturan tersebut diatas maka seluruh kegiatan desa dibiayai oleh anggaran desa yang berasal dari APBDes dimana digunakan untuk pembangunan desa dan penyediaan fasilitas desa. APBDes berasal dari anggaran APBD yang dihitung berdasarkan persentase perimbangan daerah yang kemudian dilakukan Alokasi Dana Desa. Pada Perpres No. 85 tahun 2020 pembangunan desa merupakan beban yang ditanggung pada APBN dimana berdasarkan pada Pergub No. 49 Tahun 2019 menjelaskan mengenai bantuan dana desa meliputi insentif desa yang didapatkan dari APBD Provinsi. Dana yang didapatkan desa merupakan sumber pendapatan yang didapatkan dari pusat dimana alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kebermanfaatan desa dan pembangunan di desa.

Pada UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan tujuan dari pembangunan desa yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat desa dengan kualitas yang lebih baik dan penurunan angka kemiskinan yang dilakukan dengan cara pengemangan potensi desa, pembangunan fasilitas desa dan SDM, memanfaatkan sumber daya berkelanjutan dimana hal tersebut telah direncanakan dan diawasi pelaksanaannya secara ketat dengan sifat gotong royong oleh masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan desa bukanlah hal yang mudah, karena berbagai persoalan yang muncul pada permukaan public hingga berujung pada keterbelakangan dan ketertinggalan. Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan pedesaan adalah kemiskinan dan permasalahan yang lainnya lagi yaitu rendahnya sumber daya manusia bahkan yang paling sering terjadi adalah prioritas

pembangunan desa tidak sesuai pada apa yang dibutuhkan oleh warga desa. Oleh karena itu untuk dapat membendung hal sedemikian diperlukan rancangan kerja dari pemerintah desa yang sesuai apa yang dibutuhkan oleh warga desa. Selain itu juga masalah yang paling krusial di tataran pedesaan adalah masalah infrastruktur desa seperti fasilitas kesehatan, jalan, air bersih dan lampu jalan belum sepenuhnya mendapat perhatian dan prioritas utama dalam pembangunan di desa. Pada perencanaan yang tertuang dalam RKP Desa dominasi dari belanja desa pada pembangunan desa memiliki angka yang tinggi. Melihat pada RKP tersebut ini sangat kontradiksi pada kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga Apabila pembangunan infrastruktur ini dapat menjadi prioritas mulai dari perencanaan dan pelaksanaan yang baik maka akan berpengaruh besar pada kemajuan desa kemudian dapat memperlancar kegiatan masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian mengenai Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Infrastruktur desa, adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya di Desa Sumbersekar yaitu dilakukan oleh Muhammad Arif Sofi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sumber Sekar merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Malang. Masyarakat mayoritas memiliki pencaharian dalam sektor perdagangan dan UMKM pada kerajinan. Pembangunan yang ada pada Desa Sumber Sekar yaitu pembangunan pasar hewan, pembangunan gedung serba guna serta perbaikan fasilitas untuk sanitasi dan air bersih.

Berdasarkan pada Perdes No. 1 Tahun 2017 dicantumkan bahwa pembangunan di Desa Sumber Sekar membutuhkan dana yang besar yang sekitar

60% biayanya berasal dari RKP 2017. Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa seharusnya selaras dengan pembiayaan yang besar dari anggaran desa, namun peneliti mendapati fasilitas kesehatan, akses jalan, lampu jalan dan fasilitas air bersih yang masih belum diperhatikan secara maksimal oleh penyelenggara desa.

Berdasarkan pada temuan peneliti maka diperlukan perhatian yang lebih pada pembangunan di Desa Sumber Sekar yang masyarakat saat ini sangat membutuhkannya dan bersifat penting untuk dilakukan. Besaran dari anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa seharusnya dapat digunakan secara maksimal untuk membangun fasilitas desa dan perlu untuk diprioritaskan demi kesejahteraan masyarakat desa Sumber Sekar yang lebih maju. Dilatar belakangi permasalahan tersebut diatas penulis berinisiatif untuk mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan pada latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan dan pertanggungjawaban ADD pada Pembangunan Infrastruktur Desa Sumbersekar Kabupaten Malang?
2. Apa yang menjadi Faktor Pendukung serta Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan dan pertanggungjawaban ADD pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui Penerapan Kebijakan dan pertanggungjawaban ADD dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan dan pertanggungjawaban ADD dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan setelah dilakukannya penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, menambah informasi dan mengetahui mengenai penerapan Kebijakan ADD Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Temuan diharap mampu bermanfaat pada pengetahuan terkait Penerapan Kebijakan ADD pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang.

- b. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih inovatif, kreatif serta tepat sasaran dalam Penerapan Kebijakan ADD pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti lain yang berkeinginan melakukan riset yang sama.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Milles, Huberman.1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeleong, Lexy, J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan)*. Edisi Ketiga revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Riggs, Fred. W. (Editor). 1986. *Administrasi Pembangunan, Batas-batas, Strategi Pembangunan dan Pembawaan Administrasi*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Siagian, Sondang. P. 2005.*Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Widjaja, HAW. 2003. *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada